



**P U T U S A N**

**Nomor 109/Pdt.G/2014/PA.Ek.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi Lr. 2, RT. 002, RW. 009, No. 71, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan kanvas barang campuran, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Lanrisang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 109/Pdt.G/2014/PA.Pare. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/38/VII/2011, tertanggal 27 Juli 2011.
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Sulawesi Parepare selama 2 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak



(*Bakdha Dukhul*).

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 02 Mei 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
  - b Tergugat sering memukul penggugat (ringan tangan).
  - c Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan "asu" jika tergugat marah.
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, dan apabila penggugat meminta uang kepada tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, tergugat tidak mau memberi bahkan memarahi penggugat dan jika tergugat marah tergugat mengucapkan kata - kata kasar kepada penggugat dengan ucapan "asu", sehingga pengugat merasa tidak disenangi lagi oleh tergugat.
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Jalan Sulawesi Parepare dan kemudian tergugat pulang kerumah orang tua tergugat di Jalan Lanrisang Parepare dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- 7 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 yang sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat bertanggal 20 Maret 2014 dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/38/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare tertanggal 27 Juli 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering memukul penggugat (ringan tangan) dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan "asu" jika tergugat marah. Pada bulan Juli 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menyimpan sendiri uangnya dan jika penggugat meminta uang tergugat tidak mau memberi bahkan memarahi penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar. Sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P) hanya menerangkan tentang pernikahan penggugat dan tergugat namun tidak menerangkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi dan siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu sedangkan penggugat dalam persidangan tidak pernah menghadirkan saksi-saksi, maka harus dinyatakan gugatan penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menolak gugatan penggugat.
- 2 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. S.Ag. MH dan Muhammad Iqbal S.HI.,SH.,M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudhirah, S.Ag, MH.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,MH

ttd

Muhammad Iqbal S.HI., SH., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	325.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Parepare, 24 April 2014

Untuk Salinan

Panitera,

Sudirman, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)